



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUATIB BIN ALM. KADIM**
Tempat lahir : Kediri
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 20 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Oro-Oro Ombo, RT. 002, RW.001, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang Pasir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 April 2021 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor: 164/Pid.Sus/2020/PN-Lsk, tanggal 28 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 164/Pid.Sus/2020/PN-Lsk, tanggal 28 April 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUATIB BIN ALM. KADIM** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil jenis **LL** sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastic (disisihkan 10 butir untuk pemeriksaan Labfor)
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Pil **LL** sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dalam 6 (enam) kertas grenjeng rokok

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi ANDRI IRAWAN ALIAS TOMEN BIN TUMIJAN

- Pil **LL** sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dalam 7 (tujuh) grenjeng warna merah dibungkus bekas rokok Ina bold

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi ANDIK IRAWAN BIN ALM. ADE USMAN

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 2 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **BUATIB BIN ALM. KADIM** pada hari **Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat **di rumah terdakwa Dusun Oro-Oro Ombo, RT. 002, RW.001, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

:

- Awalnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. PAIJO (DPO) sebelumnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. PAIJO (DPO) melalui telepon menggunakan HP milik terdakwa Samsung warna putih dengan maksud untuk membeli Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir. Kemudian Sdr. PAIJO (DPO) menyanggupinya untuk menyediakannya dan memberi harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Sdr. PAIJO (DPO) memberi tahu terdakwa bahwa Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir nya akan di letakkan di tepi jalan persawahan Ds. Bancangan Kec. Badas Kab. Kediri dan untuk uang pembayarannya terdakwa di suruh

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 3 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya di mana Pil jenis LL tersebut di taruh dan terdakwa menyanggupinya.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. PAIJO (DPO) di persawahan Ds. Bancangan Kec. Badas Kab. Kediri selanjutnya atas petunjuk dan arahan dari Sdr. PAIJO (DPO). Kemudian terdakwa menemukan Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam botol plastik. Setelah terdakwa ambil selanjutnya uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa letakkan di mana Pil jenis LL terdakwa temukan selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang.
- Selanjutnya dari Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut:
 1. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 3. Sebanyak 26 (dua puluh enam) butir telah habis terdakwa konsumsi sendiri.

Sehingga tersisa Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik yang terdakwa simpan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri yang sebelumnya menangkap terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN dan ditemukan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) pil rumah terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN yang berdasarkan interogasi bahwa pil LL terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN dibeli dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri menangkap terdakwa di rumah terdakwa. Setelah terdakwa iijinkan

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 4 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di lakukan pengeledahan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa di temukan Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di lantai di ruang tamu di rumah terdakwa dan benar Pil jenis LL sebanyak sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik tersebut adalah benar milik terdakwa, yang terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil LL kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir lalu petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri juga melakukan penangkapan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN yang juga ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil LL yang dibeli dari terdakwa.

- Kemudian barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tersebut dilakukan penyitaan oleh Petugas dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Barang bukti berupa pil LL dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2021 untuk dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor : Lab.00910/NOF/2020 tanggal 03 Februari 2021 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 01877/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,627$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, serta terhadap Barang bukti berupa pil LL sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dalam 6 (enam) kertas gerenjeng rokok yang disita dari terdakwa ANDRI IRAWAN ALIAS TOMEN BIN TUMIJAN merupakan pil yang diedarkan/dijual oleh terdakwa kepada terdakwa ANDRI IRAWAN ALIAS TOMEN BIN TUMIJAN kemudian dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor : Lab.00902/NOF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang****

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 01869/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,776$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, serta serta terhadap Barang bukti berupa pil LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dalam 7 (tujuh) Grenjeng warna merah dibungkus bekas rokok Ina Bold yang disita dari terdakwa ANDIK IRAWAN BIN ALM. ADE USMAN merupakan pil yang diedarkan/dijual oleh terdakwa kepada terdakwa ANDIK IRAWAN BIN ALM. ADE USMAN kemudian dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor : Lab.00907/NOF/2021 tanggal 03 Februari 2021** yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 0187/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,104$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana berdasarkan keterangan Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.,Apt barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi.

- Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai **Penambang pasir** dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA:

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 6 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **BUATIB BIN ALM. KADIM** pada hari **Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat **di rumah terdakwa Dusun Oro-Oro Ombo, RT. 002, RW.001, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. PAIJO (DPO) sebelumnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. PAIJO (DPO) melalui telepon menggunakan HP milik terdakwa Samsung warna putih dengan maksud untuk membeli Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir. Kemudian Sdr. PAIJO (DPO) menyanggupinya untuk menyediakannya dan memberi harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Sdr. PAIJO (DPO) memberi tahu terdakwa bahwa Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir nya akan di letakkan di tepi jalan persawahan Ds. Bancangan Kec.Badas Kab. Kediri dan untuk uang pembayarannya terdakwa di suruh meletakkannya di mana Pil jenis LL tersebut di taruh dan terdakwa menyanggupinya.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat yang di maksud oleh Sdr. PAIJO (DPO) di persawahan Ds. Bancangan Kec.Badas Kab. Kediri selanjutnya atas petunjuk dan arahan dari Sdr. PAIJO (DPO). Kemudian terdakwa menemukan Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam botol plastik. Setelah terdakwa ambil selanjutnya uang pembayaran

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa letakkan di mana Pil jenis LL terdakwa temukan selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang. Selanjutnya dari Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut:

1. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
3. Sebanyak 26 (dua puluh enam) butir telah habis terdakwa konsumsi sendiri.

Sehingga tersisa Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik yang terdakwa simpan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri yang sebelumnya menangkap terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN dan ditemukan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) pil rumah terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN yang berdasarkan interogasi bahwa pil LL terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN dibeli dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri menangkap terdakwa di rumah terdakwa. Setelah terdakwa ijin selanjutnya di lakukan penggeledahan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa di temukan Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di lantai di ruang tamu di rumah terdakwa dan benar Pil jenis LL sebanyak sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik tersebut adalah benar milik terdakwa, yang terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil LL kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat)

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 8 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir lalu petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri juga melakukan penangkapan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN yang juga ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil LL yang dibeli dari terdakwa.

Kemudian barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tersebut dilakukan penyitaan oleh Petugas dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Barang bukti berupa pil LL dengan total sebanyak 60 (enam puluh) butir yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2021 untuk dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor : Lab.00910/NOF/2020 tanggal 03 Februari 2021 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, dkk** didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor : **01877/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,627 gram**, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, serta terhadap Barang bukti berupa pil LL sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dalam 6 (enam) kertas garenjeng rokok yang disita dari terdakwa ANDRI IRAWAN ALIAS TOMEN BIN TUMIJAN merupakan pil yang diedarkan/dijual oleh terdakwa kepada terdakwa ANDRI IRAWAN ALIAS TOMEN BIN TUMIJAN kemudian dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor : Lab.00902/NOF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, dkk** didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor : **01869/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,776 gram**, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, serta terhadap Barang bukti berupa pil LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dalam 7 (tujuh) Grenjeng warna merah dibungkus bekas rokok Ina Bold yang disita dari terdakwa ANDIK IRAWAN BIN ALM. ADE USMAN

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pil yang diedarkan/dijual oleh terdakwa kepada terdakwa ANDIK IRAWAN BIN ALM. ADE USMAN kemudian dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor : Lab.00907/NOF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, dkk** didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 0187/2021/NOF seperti tersebut dalam (l) berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,104$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana berdasarkan keterangan Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.,APT barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi.

- Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai **penambang pasir** dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **M. HARIYANTO.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi TEGUH MARJOKO dan Tim Satresnarkoba yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kediri;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 10 dari 29



Dusun Oro-Oro Ombo, RT. 002, RW.001, Desa Karangtengah,
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri;
- Bahwa saksi yang sebelumnya menangkap terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN dan ditemukan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) pil rumah terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN yang berdasarkan interogasi bahwa pil LL terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN dibeli dari terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri menangkap terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa Setelah terdakwa ijinakan selanjutnya di lakukan penggeledahan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa di temukan Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di lantai di ruang tamu di rumah terdakwa dan benar Pil jenis LL sebanyak sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil LL kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir lalu petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri juga melakukan penangkapan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN yang juga ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil LL yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa bahwa Awalnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. PAIJO (DPO) sebelumnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. PAIJO (DPO) melalui telepon menggunakan HP milik terdakwa Samsung warna putih dengan maksud untuk membeli Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa Kemudian Sdr. PAIJO (DPO) menyanggupinya untuk menyediakannya dan memberi harga sebesar

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 11 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Sdr. PAIJO (DPO) memberi tahu terdakwa bahwa Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir nya akan di letakkan di tepi jalan persawahan Ds. Bancangan Kec.Badas Kab. Kediri dan untuk uang pembayarannya terdakwa di suruh meletakkannya di mana Pil jenis LL tersebut di taruh dan terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat yang di maksud oleh Sdr. PAIJO (DPO) di persawahan Ds. Bancangan Kec.Badas Kab. Kediri selanjutnya atas petunjuk dan arahan dari Sdr. PAIJO (DPO). Kemudian terdakwa menemukan Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam botol plastik. Setelah terdakwa ambil selanjutnya uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa letakkan di mana Pil jenis LL terdakwa temukan selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang;

- Bahwa Selanjutnya dari Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut diedarkan atau dijual:

1. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

3. Sebanyak 26 (dua puluh enam) butir telah habis terdakwa konsumsi sendiri;

Sehingga tersisa Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik yang terdakwa simpan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 12 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Oro-Oro Ombo, RT. 002, RW.001, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri dengan ditemukan pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik di yang terdakwa simpan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa

- Bahwa ditunjukkan barang bukti pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik benar pil LL tersebut adalah milik terdakwa untuk diedarkan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di lantai di ruang tamu di rumah terdakwa adalah sarana komunikasi untuk mengedarkan pil tersebut, kedua barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) pil rumah terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN adalah benar pil LL yang diedarkan oleh terdakwa kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 24 (dua puluh empat) butir pil LL benar pil LL yang diedarkan terdakwa kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai **Penambang pasir** dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil LL kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 13 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi langsung menuju kerumah terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri dengan maksud ingin membeli pil jenis LL;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri saksi langsung bertemu terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM dan saksi langsung menyampaikan bahwa saksi ingin membeli pil jenis LL sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebaliknya terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM memberikan pil jenis LL sebanyak 40 (empat puluh) butir dalam bungkus rokok ina bold kepada saksi;
- Bahwa Selanjutnya setelah saksi mendapatkan pil jenis LL tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi Dsn. Bumirejo Rt 06 Rw 26 Ds. Krecek Kec. Badas Kab. Kediri. Setelah sampai di rumah saksi Dsn. Bumirejo Rt 06 Rw 26 Ds. Krecek Kec. Badas Kab. Kediri saksi membungkus lagi pil jenis LL sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut dengan grenjeng rokok warna merah sebanyak 10 (Sepuluh) grenjeng rokok warna merah dan saksi masukkan ke dalam bungkus rokok Ina Bold dsn selanjutnya saksi simpan di lemari pakaian dalam kamar rumah saksi di Dsn. Bumirejo Rt 06 Rw 26 Ds. Krecek Kec. Badas Kab. Kediri;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib sewaktu saksi dirumah saksi di Dsn. Bumirejo Rt 06 Rw 26 Ds. Krecek Kec. Badas Kab. Kediri saksi didatangi petugas kepolisian, dan pada saat itu meminta ijin melakukan pengeledahan, setelah saksi ijinan dilakukan pengeledahan lemari pakaian di kamar rumah saksi Dsn. Bumirejo Rt 06 Rw 26 Ds. Krecek Kec. Badas Kab. Kediri di temukan pil jenis LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dalam 7 (tujuh) grenjeng warna hitam adalah benar milik saksi yang sebelumnya saksi dapat atau saksi beli dari terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM dengan tanpa ijin edar dari yang berwenang kemudian saksi diamankan oleh polisi ke Kantor Polisi;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) pil rumah saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN adalah benar pil LL yang diedarkan oleh terdakwa kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN;

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 14 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai **Penambang pasir** dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada saksi ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN pil sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib pada saat saksi berad di rumah saksi di Dsn. Oro oro ombo Rt. 003 Rw. 002 Ds. Karang Tengah Kec. Kandangan Kab. Kediri. saksi menghubungi terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM dengan cara telephone menggunakan 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam milik saksi yang intinya saksi ingin membeli Pil jenis LL sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan atas penyampaian dari saksi tersebut terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM memahami dan saksi di suruh langsung ke rumahnya di Dsn. Oro oro ombo Ds. Karang Tengah Kec. Kandangan Kab. Kediri. Dan saksi pun memahami;
- Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib saksi telah tiba di rumah terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM dan langsung saja saksi menyerahkan uang pembelian saksi kepada Sdr. BUATIN Bin (Alm) KADIM (tertangkap) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sebaliknya terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM menyerahkan pil jenis LL sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dikemas dalam 6 (enam) kertas gerenjeng rokok. Dan saksi taruh di lantai ruang tamu rumah terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM sambil

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 15 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol-ngobrol dan minum kopi dengan terdakwa BUATIB bin (Alm) KADIM sambil bersantai;

- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah pada hari dan tanggal yang sama di rumahnya di Dsn. Oro oro ombo Ds. Karang Tengah Kec. Kandangan Kab. Kediri. saksi di amankan petugas polisi dan di temukan pil jenis LL sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dikemas dalam 6 (enam) kertas garenjeng rokok dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam yang saksi akui pil jenis LL tersebut milik saksi yang saksi beli dari terdakwa BUATIB bin (Alm) dengan tanpa ijin edar dari yang berwenang;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 24 (dua puluh empat) butir pil LL benar pil LL yang diedarkan terdakwa kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai **Penambang pasir** dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUATIB BIN ALM. KADIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil jenis LL kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN dan saksi ANDRI IRAWAN ALIAS TOMEN BIN TUMIJAN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Oro-Oro Ombo, RT. 002, RW.001, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditemukan barang bukti Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik yang terdakwa simpan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil LL antara laian :

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 16 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada saksi ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
3. Sebanyak 26 (dua puluh enam) butir telah habis terdakwa konsumsi sendiri;

Sehingga tersisa Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik yang terdakwa simpan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa

- Bahwa Awalnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. PAIJO (DPO) sebelumnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. PAIJO (DPO) melalui telepon menggunakan HP milik terdakwa Samsung warna putih dengan maksud untuk membeli Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir. Kemudian Sdr. PAIJO (DPO) menyanggupinya untuk menyediakannya dan memberi harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Sdr. PAIJO (DPO) memberi tahu terdakwa bahwa Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir nya akan di letakkan di tepi jalan persawahan Ds. Bancangan Kec. Badas Kab. Kediri dan untuk uang pembayarannya terdakwa di suruh meletakkannya di mana Pil jenis LL tersebut di taruh dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat yang di maksud oleh Sdr. PAIJO (DPO) di persawahan Ds. Bancangan Kec. Badas, Kab. Kediri selanjutnya atas petunjuk dan arahan dari Sdr. PAIJO (DPO). Kemudian terdakwa menemukan Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam botol plastik. Setelah terdakwa ambil selanjutnya uang pembayaran

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr, halaman 17 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa letakkan di mana Pil jenis LL terdakwa temukan selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang;

- Bahwa Selanjutnya dari Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut:

1. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada saksi ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
3. Sebanyak 26 (dua puluh enam) butir telah habis terdakwa konsumsi sendiri;

Sehingga tersisa Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik yang terdakwa simpan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri menangkap terdakwa di rumah terdakwa, Setelah terdakwa ijin selanjutnya di lakukan penggeledahan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa di temukan Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di lantai di ruang tamu di rumah terdakwa dan benar Pil jenis LL sebanyak sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil LL kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dan kepada saksi ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir lalu petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri juga melakukan penangkapan kepada saksi ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN yang juga ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil LL yang dibeli dari terdakwa;

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 18 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan telah mengedarkan Pil LL kepada Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Kemudian barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tersebut dilakukan penyitaan oleh Petugas dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik benar pil LL tersebut adalah milik terdakwa untuk diedarkan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di lantai di ruang tamu di rumah terdakwa adalah sarana komunikasi untuk mengedarkan pil tersebut, kedua barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) pil rumah terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN adalah benar pil LL yang diedarkan oleh terdakwa kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 24 (dua puluh empat) butir pil LL benar pil LL yang diedarkan terdakwa kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN;
- Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai **Penambang pasir** dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastic (disisihkan 10 butir untuk pemeriksaan Labfor);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Pil LL sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dalam 6 (enam) kertas grenjeng rokok;

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 19 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dalam 7 (tujuh) grenjeng warna merah dibungkus bekas rokok inan bold;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat, berupa:

- **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor : Lab.00910/NOF/2020 tanggal 03 Februari 2021 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 01877/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,627$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, serta terhadap Barang bukti berupa pil LL sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dalam 6 (enam) kertas grenjeng rokok yang disita dari saksi ANDRI IRAWAN ALIAS TOMEN BIN TUMIJAN merupakan pil yang diedarkan/dijual oleh terdakwa kepada saksi ANDRI IRAWAN ALIAS TOMEN BIN TUMIJAN kemudian dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor : Lab.00902/NOF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 01869/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,776$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, serta terhadap Barang bukti berupa pil LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dalam 7 (tujuh) Grenjeng warna merah dibungkus bekas rokok Ina Bold yang disita dari saksi ANDIK IRAWAN BIN ALM. ADE USMAN merupakan pil yang diedarkan/dijual oleh terdakwa kepada saksi ANDIK IRAWAN BIN ALM. ADE USMAN kemudian dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor : Lab.00907/NOF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 0187/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,104$**

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 20 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana berdasarkan keterangan Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si., Apt barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Oro-Oro Ombo, RT. 002, RW.001, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri;
- Bahwa benar sebelumnya ditangkap terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN dan ditemukan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) pil rumah terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN yang berdasarkan interogasi bahwa pil LL terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN dibeli dari terdakwa;
- Bahwa benar Berdasarkan informasi tersebut petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri menangkap terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa benar Setelah terdakwa ijinan selanjutnya di lakukan penggeledahan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa di temukan Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di lantai di ruang tamu di rumah terdakwa dan benar Pil jenis LL sebanyak sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil LL kepada terdakwa ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir lalu petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri juga melakukan penangkapan kepada terdakwa ANDRI IRAWAN als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMEN bin TUMIJAN yang juga ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil LL yang dibeli dari terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan interrogasi terdakwa bahwa Awalnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. PAIJO (DPO) sebelumnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. PAIJO (DPO) melalui telepon menggunakan HP milik terdakwa Samsung warna putih dengan maksud untuk membeli Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir;
- Bahwa benar berdasarkan hasil interrogasi bahwa Kemudian Sdr. PAIJO (DPO) menyanggupinya untuk menyediakannya dan memberi harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Sdr. PAIJO (DPO) memberi tahu terdakwa bahwa Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir nya akan di letakkan di tepi jalan persawahan Ds. Bancangan Kec.Badas Kab. Kediri dan untuk uang pembayarannya terdakwa di suruh meletakkannya di mana Pil jenis LL tersebut di taruh dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat yang di maksud oleh Sdr. PAIJO (DPO) di persawahan Ds. Bancangan Kec.Badas Kab. Kediri selanjutnya atas petunjuk dan arahan dari Sdr. PAIJO (DPO). Kemudian terdakwa menemukan Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam botol plastik. Setelah terdakwa ambil selanjutnya uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa letakkan di mana Pil jenis LL terdakwa temukan selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang;
- Bahwa benar selanjutnya dari Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut diedarkan atau dijual;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Oro-Oro Ombo, RT. 002, RW.001, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri dengan ditemukan pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik di yang terdakwa simpan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 22 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai Penambang pasir dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** atau Kedua **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan kesatu **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa BUATIB BIN ALM. KADIM dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditemukan barang bukti Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik yang terdakwa simpan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan pil LL antara lain : Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada saksi ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Sebanyak 26 (dua puluh enam) butir telah habis terdakwa konsumsi sendiri, Sehingga tersisa Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik yang terdakwa simpan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa;

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 24 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Awalnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. PAIJO (DPO) sebelumnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. PAIJO (DPO) melalui telepon menggunakan HP milik terdakwa Samsung warna putih dengan maksud untuk membeli Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir. Kemudian Sdr. PAIJO (DPO) menyanggupinya untuk menyediakannya dan memberi harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Sdr. PAIJO (DPO) memberi tahu terdakwa bahwa Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir nya akan di letakkan di tepi jalan persawahan Ds. Bancangan Kec.Badas Kab. Kediri dan untuk uang pembayarannya terdakwa di suruh meletakkannya di mana Pil jenis LL tersebut di taruh dan terdakwa menyanggupinya dan Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat yang di maksud oleh Sdr. PAIJO (DPO) di persawahan Ds. Bancangan Kec.Badas Kab. Kediri selanjutnya atas petunjuk dan arahan dari Sdr. PAIJO (DPO). Kemudian terdakwa menemukan Pil jenis LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dalam botol plastik. Setelah terdakwa ambil selanjutnya uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa letakkan di mana Pil jenis LL terdakwa temukan selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang, lalu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri menangkap terdakwa di rumah terdakwa. Setelah terdakwa ijin selanjutnya di lakukan penggeledahan di belakang TV yang berada di ruang tamu di rumah terdakwa di temukan Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terdakwa simpan di lantai di ruang tamu di rumah terdakwa dan benar Pil jenis LL sebanyak sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastik tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil LL kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dan kepada saksi ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN sebanyak 24 (dua puluh empat) butir lalu petugas polisi dari Satresnarkoba Kediri juga melakukan penangkapan kepada saksi ANDRI IRAWAN als TOMEN bin TUMIJAN yang juga ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil LL yang dibeli dari terdakwa, lalu Terdakwa telah mengedarkan Pil LL kepada Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Oro-oro ombo Ds. Karangtengah Kec.

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 25 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Kab. Kediri terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada saksi ANDIK IRAWAN bin (Alm) ADE USMAN sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai **Penambang pasir** dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan”*** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastic (disisihkan 10 butir untuk pemeriksaan Labfor)

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 26 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
- Pil LL sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dalam 6 (enam) kertas grenjeng rokok
- Pil LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dalam 7 (tujuh) grenjeng warna merah dibungkus bekas rokok Ina bold

yang adalah merupakan barang bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara illegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** serta Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. **Menyatakan Terdakwa BUATIB BIN ALM. KADIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar “ sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga.) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**
4. **Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.**

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 27 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil jenis LL sebanyak 60 (enam puluh) butir dalam botol plastic (disisihkan 10 butir untuk pemeriksaan Labfor);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Pil LL sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dalam 6 (enam) kertas grenjeng rokok.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi ANDRI IRAWAN ALIAS TOMEN BIN TUMIJAN.

- Pil LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dalam 7 (tujuh) grenjeng warna merah dibungkus bekas rokok Ina bold.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi ANDIK IRAWAN BIN ALM. ADE USMAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari SENIN tanggal 5 JULI. 2021 oleh Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H. dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.a., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 13 JULI 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Oula Dewi Nurlaily, S.H., dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.a., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 28 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lilik Yuliati, S.H. M.H.

DO NOT COPY

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 29 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)